



P U T U S A N
NOMOR 120/B/2024/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS SUMATERA

UTARA, tempat kedudukan Jalan Prof. T. Ma'as No. 3, Kampus USU Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: fkep@usu.ac.id.; Dalam hal ini, diwakili oleh kuasanya:

1. Dr. Windha, S.H.M.Hum;
2. Faisal Dasyah, S.H.M.Kn.,
3. Rahmat Rizki Putra, S.H.M.Kn.,
4. Ariandi Ramadan, S.H.

dan

1. Dr. Edi Yunara, S.H.M.Hum.,
2. Tommy Aditia Sinulingga, S.H.M.H.,

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan 1, Direktur Direktorat Hukum dan Organisasi Universitas Sumatera Utara dan Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada fakultas Hukum USU, 2, 3 dan 4, Staf Direktorat Hukum dan Organisasi Universitas Sumatera Utara, beralamat kantor Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan dan 1, 2 Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, beralamat di Jalan Universitas No. 4, Kampus Universitas Sumatera Utara, Padang Bulan, Medan domisielelektronik:tommyaditiasinulingga@gmail.com,

berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Nomor 384/UN5.2.1.13/KPM/2024 tanggal 13 Maret 2024 dan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 120/B/2024/PT.TUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Tergugat**;

M E L A W A N

Dr. FATWA IMELDA, S.Kep,Ns,M.Biomed, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ASN/Dosen Fakultas Keperawatan USU, tempat tinggal Asrama Brimob Blok I No. 3, Kel. Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. EDI SUPRASETIO, S.H.,
2. SALMAN SIRAIT, S.H.,
3. AHMAD FADHLY ROZA, S.H.M.H.,

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat – Konsultan Hukum pada Law Office PRASETIO & PARTNERS, beralamat di Jalan Eka Rasmi Komp. Johor Town House No. A-19, Kelurahan Gedung Johor, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: prasetioedi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini:

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 18/G/2024/PTUN.MDN. tanggal 4 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 120/B/2024/PT.TUN.MDN.



2. Menyatakan Batal Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara Nomor: 2683/UN5.2.1.13/SK/SDM/2023 tentang Penjatuh an Hukuman Disiplin berupa Teguran Lisan tertanggal 30 Nopember 2023 atas nama Dr. Fatwa Imelda, S.Kep, Ns, M.Blomed;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Dekan Fakultas Kepe rawatan Universitas Sumatera Utara Nomor 2683/UN5.2.1.13/SK/SDM/ 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Teguran Lisan tertanggal 30 Nopember 2023 atas nama Dr. Fatwa Imelda, S.Kep, Ns, M.Blomed;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Harkat, Martabat serta Kedudu- kan Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.358. 000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diucapkan pada sidang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 serta dihadiri oleh kuasa para pihak pada persidangan secara e-court;

Bahwa pihak Pembanding/Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan dengan Akta Permohonan Banding Nomor 18/G/2024/PTUN. MDN. tanggal 17 Juli 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa pihak Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Juli 2024, yang mengemukakan dalam Memori Bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dengan alasan sebagaimana selengkapny didalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:



MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding dahulu Tergugat; dan
2. Membatalkan Putusan Nomor 18/G/2024/PTUN.MDN tanggal 04 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Penggugat/Termohon anding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat/Termohon banding tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaaBrd/No*);
2. Menyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara Nomor : 2683/UN5. 2.1.13/SK/SDM/2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Teguran Lisan, tertanggal 30 Nopember 2023 atas nama Dr. Fatwa Imelda, S.Kep.,Ns,M.Blomed; dan
3. Membebaskan segala ongkos yang timbul akibat perkara ini pada pada Termohon Banding;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain dengan kami Penasihat Hukum Pemohon banding, maka kami mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa memori banding Pembanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tersebut, Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Juli 2024, bahwa Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, dan menolak memori banding Pembanding/Tergugat dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat incasu;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 120/B/2024/PT.TUN.MDN.



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 18/G/2024/PTUN.MDN tanggal 4 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 18/G/2024/PTUN.MDN tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 18/G/2024/PTUN.MDN tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, serta dihadiri oleh kuasa para pihak pada persidangan secara e-court;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 18/G/2024/PTUN.MDN tanggal 17 Juli 2024, maka jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* pasal 1 angka 12 PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/ SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik huruf I angka 21, yang menyatakan hari adalah hari kalender, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding Pembanding/Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding Penggugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding dan Penggugat sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 18/G/2024/PTUN.MDN tanggal 4 Juli 2024 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh Para pihak, keterangan saksi dari Pembanding/Tergugat dan saksi Terbanding/Penggugat, Memori Banding Pembanding/Tergugat, Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagai mana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat atas putusan *e court* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 18/G/2024/PTUN.MDN. tanggal 4 Juli 2024, ternyata telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 120/B/2024/PT.TUN.MDN.



Negara Medan sebagai *judex facti* ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 18/G/2024/PTUN.MDN. tanggal 4 Juli 2024 yang dimohon banding harus dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Pembanding/Tergugat, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 120/B/2024/PT.TUN.MDN.



2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 18/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 4 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2024** oleh kami **NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDI FIRMANSYAH, S.H.,M.H.**, dan, **H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak ataupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

EDI FIRMANSYAH, S.H.,M.H.

NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.

ttd

H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SAHRIANI HASIBUAN, S.H.

Halaman **8** dari **9** halaman, Putusan Nomor 120/B/2024/PT.TUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000,00
2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000,00
3. Biaya Proses PerkaraRp230.000,00

J u m l a h Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 120/B/2024/PT.TUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)